



P U T U S A N

No. 2451 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAGUS JOKO SURANTO ;**
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun/04 Juni 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jambu VII No.2 Kelurahan Jajar,
Kecamatan Lawean, Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV. Inti Sejahtera ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3530/2012/S.1338.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3531/2012/S.1338.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 22 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bagus Joko Suranto Als Anto Direktur CV. Inti Sejahtera berdasarkan Akte Notaris Adib Sujarwadi, SH Nomor 01 tanggal 30 November 2007 bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta Jalan Slamet Riyadi No.236 Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Direktur CV. Inti Sejahtera Terdakwa Bagus Joko Suranto Alias ANTO bersurat kepada

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal permohonan Pembiayaan. Dalam Surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap Besi Ex Kerangka Kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Bahwa dalam surat tersebut Terdakwa hanya melampirkan Fotocopy KTP, NPWP Atas nama CV. Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV. Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 1 April 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/ 502/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Wewenang Memutus Pembiayaan dan Bank Garansi (Kafalah) bagi Pejabat Syariah dalam Pasal 2 tentang Batasan Wewenang Memutus Pembiayaan ;

Ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi Pejabat adalah sebagai berikut : Nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk Nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ;

Ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan di atas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ;

Berdasarkan hal itu Drs. Teguh Wahyu Pramono seharusnya memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat ;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM tersebut dicantumkan sebagai berikut:

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ;
4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 2 bulan ;
6. Nisbah Bank : 16% ;
7. Nisbah Nasabah : 84% ;
8. Bea Administrasi : Rp.44.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan;
11. Perjanjian : Notariil ;
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.4 Milyar an. CV. Inti Sejahtera ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;
 3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp.8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM seolah-olah CV. Inti Sejahtera milik Terdakwa memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaannya (Cash Collateral), hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu :

Pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi "Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah a. Nasabah wajib memiliki Giro, Tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a" ;

Dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan Tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan :

- a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/atas nama orang lain);
 - Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan "Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enam belas Agustus dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst.....” ;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo atas persetujuan Drs. Teguh Wahyu Pramono selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera dengan Nomor Rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan Terdakwa untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo namun dipinjamkannya kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM sebesar Rp.215.100.000,- (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) kemudian dipergunakannya untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, kepada sdri. Hesti sebesar Rp.293.000.000,- dan untuk pembayaran lainnya ;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan overbooking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan iB BIMA Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV. Inti Sejahtera ;
- Bahwa overbooking tersebut dilakukan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dengan cara melampirkan Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010 padahal Giovanni Andrian tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut ;
- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan Terdakwa, Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM meminjam uang Wahyu Hanggono Direktur PT. Indonesia Antique sebesar Rp.1.500.000.000,-

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV. Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV. Inti Sejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Inti Sejahtera sebelumnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek Scrap Besi Ex Kapal Tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali diproses dan disetujui oleh Drs. Teguh Wahyu Pramono selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan Surat Nomor 653/DK.02.02/502/ 2010 tanggal 12 November 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan walaupun persetujuan yang diberikannya itu bertentangan dengan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Wewenang Memutus Pembiayaan dan Bank Garansi (Kafalah) bagi Pejabat Syariah dalam Pasal 2 tentang Batasan Wewenang Memutus Pembiayaan ;

Ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi Pejabat adalah sebagai berikut : Nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk Nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ;

Ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan di atas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ;

Berdasarkan hal itu seharusnya Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat ;

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM tersebut dicantumkan sebagai berikut:

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo ;
4. Nominal : Rp.3.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 3 bulan ;
6. Nisbah Bank : 17,81% ;
7. Nisbah Nasabah : 82.19% ;
8. Bea Administrasi : Rp.33.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan bagi hasil dibayar setiap bulan ;
11. Perjanjian : Notariil ;
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.3 Milyar ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;
 3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 November 2010 sampai dengan 12 Februari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera milik Terdakwa hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.21.391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera ;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 dinyatakan "Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst....." ;

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV. Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh Terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan uang milik Giovanni Andrian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Pengembalian tersebut dilakukan oleh Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dengan cara aplikasi transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV. Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- dengan Nomor Rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah pada tanggal 15 November 2010, selanjutnya Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 November 2010 sebesar Rp.900.000.000,- ke rekening Giovanni Adrian ;

- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan Terdakwa Bagus Joko Suranto sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 Terdakwa mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap besi di Bengkulu ;
- Bahwa Drs. Teguh Wahyu Pramono selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta memenuhi permintaan lisan Terdakwa Bagus Joko Suranto tersebut walaupun dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut :
 1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon Nasabah ;
 - 1) Pemohon datang kepada Petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ;
 - 2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ;
 - 3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi :
 - Nama Pemohon ;
 - Alamat ;
 - Nama Gadis Ibu Kandung ;
 - Jenis Usaha ;
 - Jenis Pembiayaan yang diajukan ;
 - Nominal Permohonan (angka dan huruf) ;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Penggunaan ;
- Jangka Waktu ;
- 4) Pemohon mengisi form yang telah disediakan ;
Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ;
Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ;
- 5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di Sekretariat dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang Syariah untuk didisposisi ;

Namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melainkan melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening CV. Inti Sejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan overbooking tersebut Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Satya Laksana kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal sdr. Satya Laksana tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut kepadanya ;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Bagus Joko Suranto tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR-5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bagus Joko Suranto Als Anto Direktur CV. Inti Sejahtera berdasarkan Akte Notaris Adib Sujarwadi, SH Nomor 30 November 2007 bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta JalanSelamet Riyadi No.236 Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian CV. Inti Sejahtera Nomor 01 tanggal 30 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Adib Sujarwadi, SH dalam Pasal 6 dicantumkan Bagus Joko Suranto dengan sebutan Direktur yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dst..... ;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV. Inti Sejahtera tersebut Terdakwa Bagus Joko Suranto alias Anto pada tanggal 5 Agustus 2010 bersurat kepada Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal Permohonan Pembiayaan. Dalam surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap Besi Ex Kerangka Kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam surat tersebut Terdakwa hanya melampirkan Fotocopy KTP, NPWP Atas nama CV. Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV. Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 1 April 2009,

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ;

- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/502/ 2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Wewenang Memutus Pembiayaan dan Bank Garansi (Kafalah) bagi Pejabat Syariah dalam Pasal 2 tentang Batasan Wewenang Memutus Pembiayaan ;

Ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi Pejabat adalah sebagai berikut : Nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk Nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ;

Ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan di atas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ;

Berdasarkan hal itu seharusnya Drs. Teguh Wahyu Pramono memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat karena sudah di luar kewenangannya ;

- Bahwa dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ;
4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 2 bulan ;
6. Nisbah Bank : 16% ;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nisbah Nasabah : 84% ;
8. Bea Administrasi : Rp.44.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan;
11. Perjanjian : Notariil ;
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.4 Milyar an. CV. Inti Sejahtera ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;
 3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp.8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani Terdakwa dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM seolah-olah CV. Inti Sejahtera memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaannya, hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu :

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi “Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah a. Nasabah wajib memiliki Giro, Tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a” ;

Dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan Tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan :

a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/atas nama orang lain);

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV. Inti Sejahtera bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan “Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enam belas Agustus dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst.....” ;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo atas persetujuan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo oleh Terdakwa melainkan dipinjamkannya kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp.215.100.000,- (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah), kepada sdr. Hesti sebesar Rp.293.000.000,- dan untuk pembayaran lainnya ;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan overbooking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan iB BIMA di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV. Inti Sejahtera ;
- Bahwa overbooking tersebut dilakukan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dengan cara melampirkan Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010 padahal sdr. Giovanni Andrian tidak pernah memberikan surat kuasa tersebut ;
- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan Terdakwa, Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM meminjam uang sdr. Wahyu Hanggono Direktur PT. Indonesia Antique sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV. Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV. Inti Sejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV. Inti Sejahtera sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surakarta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek Scrap Besi Ex Kapal Tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali diproses dan disetujui oleh Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta walaupun persetujuan yang diberikannya itu di luar batas kewenangannya sesuai dengan Surat Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12 November 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan ;

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo ;
4. Nominal : Rp.3.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 3 bulan ;
6. Nisbah Bank : 17,81% ;
7. Nisbah Nasabah : 82.19% ;
8. Bea Administrasi : Rp.33.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan bagi hasil dibayar setiap bulan ;
11. Perjanjian : Notariil ;
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.3 Milyar ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;

3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 November 2010 sampai dengan 12 Februari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.21.391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera ;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 dinyatakan "Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst.....” ;

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV. Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh Terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan dana milik Giovanni Andrian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 15 November 2010 Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melakukan aplikasi transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV. Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan Nomor Rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah kemudian Drs. Teguh Wahyu Pramono melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 November 2010 sebesar Rp.900.000.000,- ke rekening sdr. Giovanni Adrian ;
- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap Besi di Bengkulu ;
- Bahwa Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta telah menyalahi kewenangannya dengan memenuhi permintaan lisan Terdakwa tersebut karena dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon Nasabah ;
 - 1) Pemohon datang kepada Petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ;
 - 2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ;
 - 3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi :
 - Nama Pemohon ;
 - Alamat ;
 - Nama Gadis Ibu Kandung ;
 - Jenis Usaha ;
 - Jenis Pembiayaan yang diajukan ;
 - Nominal Permohonan (angka dan huruf) ;
 - Tujuan Penggunaan ;
 - Jangka Waktu ;
 - 4) Pemohon mengisi form yang telah disediakan ;

Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ;

Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ;
 - 5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di Sekretariat dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang Syariah untuk didisposisi ;

Namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, melainkan bersama-sama Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening CV. Inti Sejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan overbooking tersebut Drs.Teguh Wahyu Pramono, MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Satya Laksana kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal Satya Laksana tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk Proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR-5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Bagus Joko Suranto Als Anto Direktur CV Inti Sejahtera berdasarkan Akte Notaris Adib Sujarwadi, SH Nomor : 30 November 2007 bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta Jalan Selamat Riyadi No.236 Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan permufakatan jahat untuk untuk menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian CV. Inti Sejahtera Nomor 01 tanggal 30 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Adib Sujarwadi, SH dalam Pasal 6 dicantumkan Bagus Joko Suranto dengan sebutan Direktur yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dst..... ;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM, selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, berdasarkan JOB MANUAL Jabatan Pemimpin Cabang Syariah (Kantor Cabang Syariah) Bank Jateng Tahun 2008 disebutkan Pemimpin Cabang Syariah (Kantor Cabang Syariah) mempunyai Tugas Pokok, Wewenang Jabatan, dan Tanggung Jawab yaitu :

TUGAS POKOK antara lain :

- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas pemasaran, penghimpunan dana pembiayaan ;
- Pengendalian pelaksanaan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan ;

WEWENANG JABATAN antara lain :

- Menyetujui materi presentasi untuk sosialisasi fasilitas pembiayaan ke Instansi-Instansi Pemerintah maupun swasta ;
- Menetapkan kegiatan terkait dengan administrasi pembiayaan di Kantor Cabang Syariah ;
- Menetapkan kegiatan terkait dengan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan di Kantor Cabang Syariah ;
- Menetapkan kegiatan terkait dengan keputusan pengawasan pembiayaan di Kantor Cabang Syariah ;
- Menyetujui kegiatan otorisasi/persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah ;
- Menyetujui otorisasi/persetujuan mutasi-mutasi baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah ;
- Mengesahkan warkat/berkas kliring & RTGS ;
- Mengesahkan warkat/berkas transfer ;
- Mengesahkan nota/warkat transaksi pelayanan ;
- Menetapkan penyimpanan dan pengkinian dokumen pembiayaan Kantor Cabang Syariah sesuai tata kearsipan dan persyaratan yang berlaku ;

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui pembahasan pembiayaan, bank garansi dan dokumen-dokumen pembiayaan lain yang telah dibuat oleh para Analis ;
- Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan Bank ;
- Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan ;

TANGGUNG JAWAB antara lain :

- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit) ;
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit) ;
- Bahwa karena jabatannya selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM diberikan tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang tidak dimiliki orang lain, antara lain kegiatan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit) ;
- Bahwa Terdakwa Bagus Joko Suranto alias Anto selaku Direktur CV. Inti Sejahtera pada tanggal 5 Agustus 2010 bersurat kepada Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal Permohonan Pembiayaan. Dalam surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap Besi Ex Kerangka Kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam surat tersebut Terdakwa hanya melampirkan Fotocopy KTP, NPWP Atas nama CV. Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV. Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya Nomor 01 tanggal 1 April 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Wewenang Memutus Pembiayaan dan Bank Garansi (Kafalah) bagi Pejabat Syariah dalam Pasal 2 tentang Batasan Wewenang Memutus Pembiayaan ;

Ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi Pejabat adalah sebagai berikut : Nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk Nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ;

Ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan di atas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ;

Berdasarkan hal itu seharusnya Drs. Teguh Wahyu Pramono memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat karena sudah di luar kewenangannya ;

- Bahwa dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ;
4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 2 bulan ;
6. Nisbah Bank : 16% ;
7. Nisbah Nasabah : 84% ;
8. Bea Admnistrasi : Rp.44.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan;
11. Perjanjian : Notariil ;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.4 Milyar an. CV. Inti Sejahtera ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;
3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp.8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani Terdakwa dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM seolah-olah CV. Inti Sejahtera memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaannya, hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu :

Pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi "Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah a. Nasabah wajib memiliki Giro, Tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a" ;

Dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan Tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan :

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/atas nama orang lain);
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV. Inti Sejahtera bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan "Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enam belas Agustus dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst....." ;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo atas persetujuan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera dengan Nomor Rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk proyek Scrap besi ex Kapal Kargo oleh Terdakwa melainkan dipinjamkannya kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp.215.100.000,- (dua ratus lima belas juta seratus ribu

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada sdri. Hesti sebesar Rp.293.000.000,- dan untuk pembayaran lainnya ;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan overbooking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan iB BIMA di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan Nomor Rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV. Inti Sejahtera ;
- Bahwa overbooking tersebut dilakukan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dengan cara melampirkan surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010 padahal sdr. Giovanni Andrian tidak pernah memberikan surat kuasa tersebut ;
- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan Terdakwa, Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM meminjam uang sdr. Wahyu Hanggono Direktur PT. Indonesia Antique sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV. Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV. Inti Sejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV. Inti Sejahtera sebelumnya ;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek Scrap Besi Ex Kapal Tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali diproses dan disetujui oleh Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta walaupun persetujuan yang diberikannya itu di luar batas kewenangannya sesuai dengan Surat Nomor 653/DK.02.02/502/2010

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan ;

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera dan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal Kerja ;
2. Akad Pembiayaan : Musyarakah ;
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo ;
4. Nominal : Rp.3.000.000.000,- ;
5. Jangka Waktu : 3 bulan ;
6. Nisbah Bank : 17,81% ;
7. Nisbah Nasabah : 82.19% ;
8. Bea Administrasi : Rp.33.000.000,- ;
9. Bea Peninjauan : Rp.75.000,- ;
10. Sistem Pembayaran : Pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan bagi hasil dibayar setiap bulan;
11. Perjanjian : Notariil ;
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp.3 Milyar ;
13. Pengikatan : Cessie ;
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ;
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai ;
 3. Biaya yang timbul menjadi beban Nasabah ;

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 November 2010 sampai dengan 12 Februari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) an. CV. Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV. Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tanggal 12 November 2010 sebesar Rp.21.391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV. Inti Sejahtera ;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera bersama-sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris Rahayu Utami Sari, SH dalam Surat Nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 November 2010 dinyatakan "Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh) memiliki :

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV. Inti Sejahtera, di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut di atas dan fotocopy-nya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV. Inti Sejahtera dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ;

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut di atas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst....." ;

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV. Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh Terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan dana milik Giovanni Andrian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 15 November 2010 Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melakukan aplikasi

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV. Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan Nomor Rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah kemudian Drs. Teguh Wahyu Pramono melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 November 2010 sebesar Rp.900.000.000,- ke rekening sdr. Giovanni Adrian ;

- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan Terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV. Inti Sejahtera mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap Besi di Bengkulu ;
- Bahwa Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta telah menyalahi kewenangannya dengan memenuhi permintaan lisan Terdakwa tersebut karena dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut :
 1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon Nasabah ;
 - 1) Pemohon datang kepada Petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ;
 - 2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ;
 - 3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi :
 - Nama Pemohon ;
 - Alamat ;
 - Nama Gadis Ibu Kandung ;
 - Jenis Usaha ;
 - Jenis Pembiayaan yang diajukan ;

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nominal Permohonan (angka dan huruf) ;
- Tujuan Penggunaan ;
- Jangka Waktu ;
- 4) Pemohon mengisi form yang telah disediakan ;
Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ;
Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ;
- 5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di Sekretariat dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang Syariah untuk didisposisi ;

Namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, melainkan bersama-sama Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening CV. Inti Sejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan overbooking tersebut Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Satya Laksana kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal Satya Laksana tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut;

- Bahwa akibat permufakatan jahat antara Terdakwa selaku Direktur CV. Inti Sejahtera dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, telah menggelapkan keuangan Negara sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek Scrap Besi Ex Kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR-5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 88 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menghukum Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO membayar uang pengganti sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk dirampas Negara, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus asli dari Giovani Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 untuk melakukan pemindahbukuan rekening ;
 - 1 (satu) bundel copy berkas permohonan pembiayaan CV. Inti Sejahtera Jalan MH Thamrin No.67 RT.5/X Manahan Surakarta sebesar Rp.4 Milyar tertanggal 16 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Giovani Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy bukti pemindahan buku rekening dari Giovani Andrian ke rekening CV. Inti Sejahtera tertanggal 30 Oktober 2010 ;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy berkas appraisal pembiayaan CV. Inti Sejahtera alamat Jalan Moh Thamrin No.67 Manahan Banjarsari Surakarta ;
- 1 (satu) bundel copy berkas pembukuan rekening dari bukti mutasi transaksi atas nama SATYA LAKSANA ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening tertanggal 30 November 2010 dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono (asli) ;
- 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng Syariah Nomor Rekening 5023003402 atas nama CV. Inti Sejahtera ;
- 1 (satu) Fotocopy Buku Tabungan Bank Jateng Syariah Nomor Rekening 5023012121 atas nama Giovani Andrian ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 30 November 2010 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Satya Laksana dengan Nomor Rekening 5022002700 unit Cabang Syariah Surakarta ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 25 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 29/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR Smg, tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus asli dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 untuk melakukan pemindahbukuan rekening ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berkas permohonan pembiayaan CV. Inti Sejahtera Jalan MH Thamrin No.67 RT.5/X Manahan Surakarta sebesar Rp.4 Milyar tertanggal 16 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy bukti pemindahan buku rekening dari Giovanni Andrian ke rekening CV. Inti Sejahtera tertanggal 30 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berkas appraisal pembiayaan CV. Inti Sejahtera alamat Jalan Moh Thamrin No.67 Manahan Banjarsari Surakarta ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berkas pembukuan rekening dari bukti mutasi transaksi atas nama SATYA LAKSANA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening tertanggal 30 November 2010 dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono (asli) ;
 - 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng Syariah No Rekening 5023003402 atas nama CV. Inti Sejahtera ;

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy Buku Tabungan Bank Jateng Syariah No Rekening 5023012121 atas nama Giovanni Andrian ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 30 November 2010 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Satya Laksana dengan No Rekening 5022002700 Unit Cabang Syariah Surakarta ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 25 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dari Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 29/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 61/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Jaksa/

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 60/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 November 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 November 2012, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 16 Oktober 2012, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Kesalahan Penerapan Hukum Di Luar Pokok Perkara Berkaitan Dengan Putusan Sela Terhadap Eksepsi :

Bahwa saya Terdakwa masih berketetapan pada eksepsi kami yang telah ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama, namun di persidangan secara *inpersoon* telah mengajukan upaya hukum perlawanan. Oleh karena itu saya bermohon bahwa materi eksepsi dan juga putusan sela yang menolaknya dapat dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan perkara di tingkat upaya hukum kasasi ini, dan mohon eksepsi kami untuk dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa pada pokoknya materi eksepsi kami adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dakwaan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan pokok sebagai berikut :

A. Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Tidak Sah, Demikian Juga Pembacaan Surat Dakwaan Tidak Sah Karena Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum Selama Pembacaan Surat Dakwaan ;

B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini secara absolut :

1. Perkara ini Bukan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melainkan Perkara Perdata di Bidang Perbankan dan atau Perbankan Syariah ;
2. Kalaupun Terdapat Aspek Dugaan Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Perkara ini Namun Jelas Bukan Perkara Pidana Korupsi, Tetapi Yang Dimungkinkan Terjadi Adalah Perkara Pidana Bidang Perbankan atau Perbankan Syariah ;

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidikan Perkara ini Tidak Sah dan Melawan Hukum Karena Terjadi Salah Identifikasi Penggunaan Dasar Hukum Surat Dakwaan (Error Juris) Yang Berakibat Batalnya Surat Dakwaan;

4. Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Yang Menyebabkan Surat Dakwaan Menjadi Kabur (*obscur libel*) Yang Berakibat Surat Dakwaan Batal Demi Hukum ;

Bahwa oleh karena eksepsi saya telah ditolak dan pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan sedang saya (Terdakwa/Pemohon Kasasi) pada saat itu di persidangan telah mengajukan upaya hukum perlawanan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, maka kami melalui memori kasasi ini tetap bermohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di tingkat kasasi dapat mempertimbangkan kembali eksepsi Terdakwa dan dapat diputuskan sebagaimana permohonan kami dalam eksepsi ;

II. Kesalahan-Kesalahan Penerapan Hukum Yang Dilakukan Hakim Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding :

1. Fakta Kasat Mata Mengenai Barang Bukti Asli Yang Tidak Pernah Diserahkan Secara Formil Oleh Jaksa/Penuntut Umum di Persidangan Dan Tidak Pernah Juga Diminta Oleh Majelis Hakim :

a. Bahwa sejak awal persidangan saya dan Tim Penasehat Hukum saya telah mengetahui bahwa semua barang bukti asli berada dalam penguasaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum dan tidak pernah diserahkan kepada Pengadilan (Majelis Hakim), dan selama proses persidangan semua barang bukti tersebut juga masih dalam penguasaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum dan tidak pernah ada perintah dari Majelis Hakim agar barang bukti asli diserahkan kepada Majelis Hakim ;

b. Bahkan faktanya berdasarkan pengamatan hingga sidang perkara ini berakhir pada tingkat pembacaan putusan, semua barang bukti belum diserahkan kepada Majelis Hakim, barang bukti tersebut yang terdiri dan :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus asli dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 untuk melakukan pemindahbukuan rekening ;

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy berkas permohonan pembiayaan CV. Inti Sejahtera Jalan MH Thamrin No.67 RT.5/X Manahan Surakarta sebesar Rp.4 Milyar tertanggal 16 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 ;
 - Fotocopy bukti pemindahan buku rekening dari Giovanni Andrian ke rekening CV. Inti Sejahtera tertanggal 30 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berkas appraisal pembiayaan CV. Inti Sejahtera alamat Jalan Moh Thamrin No.67 Manahan Banjarsari Surakarta ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy berkas pembukuan rekening dari bukti mutasi transaksi atas nama SATYA LAKSANA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening tertanggal 30 November 2010 dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono (asli) ;
 - 2 (dua) Buku Tabungan Bima Bank Jateng Syariah No Rekening 5023003402 atas nama CV. Inti Sejahtera ;
 - 1 (satu) Fotocopy Buku Tabungan Bank Jateng Syariah No Rekening 5023012121 atas nama Giovanni Andrian ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 30 November 2010 ;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Satya Laksana dengan No Rekening 5022002700 unit Cabang Syariah Surakarta ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 25 April 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011 ;
- c. Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas sangatlah mengherankan kalau dalam amar putusan di halaman 135 muncul putusan yang yang menyangkut barang bukti yang berbunyi : "Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain". Pertanyaan pokoknya adalah bagaimana mungkin ada pengembalian barang bukti

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara barang buktinya belum pernah diserahkan kepada Pengadilan/Majelis Hakim hingga putusan perkara ini dibacakan ;

2. Dikesampingkannya perundang-undangan yang sah yang berlaku dan relevan dijadikan sebagai dasar hukum dalam melihat status kedudukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan hukum sebagai Nasabah dalam perikatan musyarakah dengan pihak Bank yaitu Bank Jateng UUS (Bank Jateng Unit Usaha Syariah) Cabang Surakarta, Perundang-Undangan yang dikesampingkan oleh Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- b. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;
- c. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;

- d. Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa kami tetap berpandangan seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama secara lengkap semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas sejak awal terjadinya akad perikatan pembiayaan musyarakah hingga pencairannya, dan terjadinya proses overbooking yang dilakukan secara sepihak oleh saksi Teguh Wahyu Pramono selaku Pimpinan Bank Jateng UUS Surakarta pada waktu itu berdasarkan surat kuasa dari saksi Satya Laksana dan Geovani yang dimasukkan dalam rekening CV. Inti Sejahtera sehingga menyebabkan terjadinya pendebitan otomatis untuk melunasi akad pembiayaan musyarakah maka kami yakin bahwa eksepsi kami akan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

III. Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Pokok Perkara :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Karena Menganggap Uang Nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta Yang Dititipkan Dalam Bentuk Tabungan Wadiah di Bank Jateng UUS Surakarta Sebagai Uang Milik Bank Jateng dan Dimasukkan Dalam Lingkup Keuangan Negara ;
- Bahwa salah satu persoalan penting dalam perkara ini adalah menyangkut status uang saksi Geovani dan Satya Laksana yang

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam bentuk Tabungan Wadiah dengan pertanyaan pentingnya apakah uang Nasabah Bank yang dilitipkan/disimpan di Bank otomatis menjadi uang milik Bank dan kalau Banknya adalah Bank milik BUMN/D yang berbadan hukum PT (Persero) otomatis juga menjadi uang milik Negara (masuk lingkup keuangan Negara)? Jawaban tepat terhadap masalah tersebut di atas menurut kami menjadi kunci ketepatan memutuskan perkara ini dengan adil ;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Geovani dan Satya Laksana tercatat sebagai Nasabah penabung Tabungan Wadiah di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta ;
- Bahwa benar saksi Geovani dan Satya Laksana pernah memberikan surat kuasa kepada saksi (dan juga Terdakwa yang diperiksa dalam perkara terpisah) yaitu Teguh Wahyu Pramono selaku Pemimpin Cabang Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta untuk mentransfer uang yang ditiptkannya di Bank tersebut, dan surat kuasa tersebut tidak menyebutkan jumlah nominal tertentu atau pembatasan jumlah nominal tertentu uang yang boleh ditransfer dan kepada siapa saja dan untuk siapa saja uang tersebut boleh ditransfer ;
- Bahwa benar saksi Teguh Wahyu Pramono berdasarkan surat kuasa dari saksi Geovani dan Satya Laksana pernah mentransfer (overbooking) uang saksi Geovani dan Satya Laksana yang ditiptkan di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta ke beberapa rekening yang salah satunya masuk ke rekening PT. Inti Sejahtera yang dipimpin oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar di persidangan saksi Teguh Wahyu Pramono dalam melakukan overbooking atas rekening Tabungan saksi Geovani dan Satya Laksana ke rekening CV. Inti Sejahtera adalah inisiatif sendiri dan tidak ada permintaan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar sesudah terjadi overbooking tersebut di atas yang dalam hal ini rekening PT. Inti Sejahtera menjadi bertambah saldonya sesuai dengan jumlah overbooking tersebut dan kemudian secara otomatis dilakukan pendebitan oleh sistem komputer Bank dan

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai pembayaran angsuran berkaitan dengan perikatan pembiayaan musyarakah antara PT. Inti Sejahtera dengan Pihak Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta, sehingga secara otomatis pula dari segi administrasi pembiayaan musyarakah tersebut dianggap lunas. Hal ini bisa dilihat dalam keterangan saksi Aniek Setyati, SE., Ida Kusumanintyas, SE., Nur Rohman Lia Fabiyanti, dan Adib Noor Rosyid. SE. ;

- Khusus yang berkaitan dengan persoalan overbooking dana Tabungan di Bank Jateng Cabang Klaten milik saksi Geovani justru telah diterangkan sendiri oleh saksi Geovani bahwa overbooking yang terjadi tidak masuk ke rekening Terdakwa ataupun CV. Inti Sejahtera namun justru masuk ke rekening saksi Satya Laksana ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata menurut Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang dalam putusannya di halaman 120-126 ketika mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan (memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan...) pertimbangan hukum pembuktian unsur tersebut kemudian juga dikuatkan dan atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Jawa Tengah yang kemudian telah menetapkan bahwa :

- Uang milik Nasabah (saksi Geovani dan Satya Laksana) yang dititipkan dalam bentuk Tabungan Wadiah di Bank Jeteng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta pada dasarnya adalah merupakan keuangan Negara ;
- Bahwa hal tersebut di atas dapat dilihat dalam pertimbangan hukum di halaman 128 alinea kedua dari bawah/baris ke sepuluh dari bawah : “Menimbang, bahwa uang Nasabah yang diserahkan pengurusannya di Bank Pemerintah, berdasarkan pengertian menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan sendirinya merupakan keuangan Negara” ;
- Bahwa pertimbangan tersebut (yang menyatakan bahwa uang Nasabah Bank adalah masuk dalam lingkup keuangan Negara sebelumnya didahului dengan pertimbangan bahwa (di halaman 128 juga) :

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



- ⇒ Menimbang, bahwa sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat, Bank wajib menjaga segala simpanan masyarakat yang dipercayakan kepadanya, dengan demikian jika ada simpanan masyarakat yang diselewengkan oleh oknum Perbankan, merupakan kewajiban bagi Bank tersebut untuk mempertanggung-jawabkan pengantiannya ;
- ⇒ Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli R. Arhan Iskandar Karnain, Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta pada dasarnya adalah merupakan Unit Usaha Bank Jateng yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi Jawa Tengah yang dipisahkan, sehingga keuangannya termasuk lingkup keuangan Negara ;
- ⇒ Menimbang, bahwa karena Bank Jateng Cabang Surakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah, maka segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang meyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, dengan sendirinya merupakan keuangan Negara ;
- Bahwa menurut hemat kami pertimbangan hukum tersebut di atas salah dan sangat sesat, tidak berdasarkan hukum yang berlaku untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang bergerak di bidang Perbankan atau Perbankan syariah sebagaimana halnya Bank Jateng Unit Usaha Syariah, padahal menurut Ahli hukum perusahaan dan Perbankan Ery Arifuddin, SH.Mhum. yang dihadirkan di persidangan dan keterangannya telah dipertimbangkan di dalam putusan di halaman 129 telah dijelaskan dengan gamblang bahwa :
- ⇒ Dalam kasus pemindahbukuan tersebut (overbooking) tidak ada kerugian Negara sedikitpun mengingat kekayaan Bank Jateng berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku pada ketentuan PT sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan yang mandiri dan asset atau kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta pemegang saham. Sehingga walaupun semula berasal dan anggaran/ keuangan Negara yang dipisahkan, maka ketika akan dijadikan modal untuk disetor

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT sepenuhnya menjadi milik PT yang terpisah dari harta pemegang saham (dalam hal ini apabila saham yang dimiliki Pemerintah), maka hal tersebut bermakna pula sebagai harta yang terpisah atau bukan termasuk keuangan Negara ;

⇒ Selanjutnya disebutkan oleh Ahli bahwa yang nantinya akan menjadi kekayaan Negara dan PT tersebut adalah hasil keuntungan PT yang berbentuk deviden. Dengan demikian bukan uang Nasabah yang disetor dalam bentuk Tabungan atau Deposito yang kemudian otomatis menjadi keuangan Negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli bahwa Dana Nasabah dalam bentuk Tabungan atau Deposito pada Bank yang berbentuk PT (Persero) tidak dapat disebut sebagai keuangan Negara karena dana tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan oleh Bank dalam hubungan keperdataan dengan Nasabah dan Bank sebagai lembaga privat yang berstatus sebagai badan hukum yang mandiri yang terpisah dari harta pemegang saham ;

- Bahwa pendapat Ahli tersebut di atas dikesampingkan Hakim dengan pertimbangan yang sangat sumir dan terkesan memaksakan bahwa perkara ini hendak dijadikan sebagai kasus pidana khususnya pidana korupsi. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan dikesampingkannya pendapat Ahli tersebut di atas di halaman 129 putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa pendapat Ahli tersebut dianggap berbahaya dalam kontek pemberantasan korupsi. Mengapa Hakim Tingkat Pertama tidak melihat bahwa pendapat Ahli tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku yang sangat relevan dalam perkara ini yaitu dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perbankan dan Perbankan Syariah, dan lagi hal itu juga bukan hanya Ahli tersebut yang berpendapat demikian;
- Ahli hukum yang sangat terkenal dan kompetensi keilmuannya dalam hukum perusahaan, ekonomi dan bisnis yang tidak diragukan lagi oleh kalangan akademik yaitu Maha Guru Ilmu Hukum dari Universitas

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Jakarta Prof. Erman Rajagukguk pun juga berpendapat demikian (pendapatnya tersebut yang dimuat dalam tulisan dalam Blog beliau telah kami lampirkan dalam pledoi, dan sekarang kami lampirkan kembali dalam memori kakasi ini). Apakah pendapat yang didasarkan pada perundang-undangan yang sah dan relevan dengan perkara ini layak dinilai sebagai pertimbangan yang berbahaya? Menurut kami tidak demikian, kami tetap menyetujui dilakukannya pemberantasan korupsi namun tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku ;

- Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan pendapat Ahli Ery Arifudin tersebut, bahkan pendapatnya juga sama dengan Ahli hukum lain yang juga dijadikan rujukan dalam keterangannya di persidangan. Sudah selayaknyalah pendapat Ahli tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan status uang Nasabah tersebut ;
- Bahwa menurut kami/pemohon kasasi, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang BUMN/D, Undang-Undang Perbankan/Perbankan Syariah, ditambah dengan Keterangan Ahli Ery Arifuddin, Bagya, dan Ahli yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sendiri seperti R. Arhan Iskandar Karnain, uang Nasabah yang dititipkan di Bank termasuk Bank milik pemerintah seperti Bank Jateng selamanya juga akan tetap menjadi milik Nasabahnya tersebut dan tidak akan menjadi milik Negara dan oleh karena itu tidak akan masuk dalam lingkup keuangan Negara ;
- Prof. Erman Rajagukguk menegaskan pendapatnya yang dituangkan dalam makalah yang berjudul Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara tersebut, bahwa pendapatnya bukan untuk melindungi koruptor. Dalam paper saya itu kan jelas, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Keuangan Negara harus diubah, ujarinya, dan mengusulkan redaksional perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan definisi korupsi sebagaimana dapat dibaca dalam boks di bawah ini :

Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan Negara diganti menjadi Tindak Pidana Korupsi.... yang dapat merugikan keuangan perusahaan swasta, perusahaan Negara, dan jawatan.

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama dan Banding tersebut di atas yang menganggap bahwa uang Tabungan Nasabah di Bank Jateng yang masuk dalam lingkup BUMN/D adalah termasuk dalam keuangan Negara, selain salah menurut hukum juga tidak sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung Nomor : WKMAIYud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 ketika menjawab Bank Indonesia yang memohon fatwa mengenai kedudukan piutang BUMN/D dalam keuangan Negara, yang dijawab tegas oleh Mahkamah Agung bahwa piutang BUMN/D bukan sebagai Piutang Negara meskipun pendirian BUMN/D tersebut semula berasal dari sebagian keuangan Negara (APBN/D) yang dipisahkan, karena itu pertanggungjawaban keuangan BUMN/D tidak tunduk pada peraturan mengenai keuangan Negara tetapi tunduk pada hukum yang khusus (lex specialis) yaitu perundang-undang yang mengatur BUMN/D ;
- Karena Piutang BUMN/D bukan sebagai piutang Negara secara a contrario mestinya kekayaan BUMN/D juga bukan sebagai kekayaan Negara dan hutang BUMN/D juga bukan hutang Negara, dan oleh karena itu pertanggungjawabannya juga tidak mengikuti peraturan tentang kekayaan Negara baik Undang-Undang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Keuangan Negara, karena BUMN/D tunduk pada hukum khusus yaitu Undang-Undang BUMN/D dan Undang-Undang PT ;
- Bahwa sejalan dengan pemikiran di atas (baik berasal dari Undang-Undang BUMN/D, Undang-Undang Perbankan/Perbankan Syariah, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan juga keterangan Ahli Ery Arifudin dan pendapat Prof. Erman Rajagukguk, SR. Ph.D) maka uang Nasabah Bank Jateng (sebagai BUMD berbentuk PT Persero) adalah milik Nasabah yang ditipkan di Bank dan bukan milik Negara (bukan keuangan Negara), yang dengan demikian tidak tunduk pada ketentuan hukum Undang-Undang Keuangan Negara dan atau Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ketentuan hukumnya

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur BUMN/D dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai *lex specialis* ;

- Bahwa pertimbangan Fatwa MA Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan” ;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, di mana dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dan APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat ;
3. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah ;
Oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara ;
4. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Pasal 12 ayat (1) mewajibkan Instansi-Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Undang-Undang yang khusus (lex spesialis) dan lebih baru dan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 ;

- Berkaitan dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung AUGUST MUDHOFAR dalam tesisnya tahun 2008 di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang berjudul "PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK JATENG CABANG UTAMA, PEMUDA, SEMARANG SETELAH PIUTANG BANK DAERAH BUKAN LAGI PIUTANG NEGARA" menyatakan bahwa :

1. Karena putang BUMN bukan Piutang Negara akan membawa dampak terhadap lingkup tugas serta organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, Pasal 15 huruf f tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 466/KMK.01/2006 tanggal 30 Juli 2006, menetapkan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang salah satunya adalah Direktorat Piutang Negara ;
3. Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang, pengurusan hapus tagih atas piutang macet yang sebelumnya diselesaikan oleh KP2LN, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung pengurusan hapus tagih atas piutang macet diselesaikan sendiri oleh BUMN/BUMD yang bersangkutan ;
4. Dalam rangka penyelesaian Piutang Perusahaan Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, seiring dengan waktu disadari bahwa dalam upaya memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (sekarang BUMN/BUMD) dalam mengoptimalkan pengelolaan atau pengurusan piutang yang ada, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ;

5. Dengan pemisahan kekayaan Negara tersebut, piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD selaku entitas perusahaan, tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara, dan tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara. melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum karena perbuatan dalam lingkup keperdataan yaitu Dalam Hal Hubungan Hukum Perikatan Pemberian Pembiayaan Musyarakah antara Terdakwa/CV. Inti Sejahtera (Pemohon Banding) Dengan Bank Jateng UUS Cabang Surakarta Dianggap Sebagai Perbuatan Pidana :
- Bahwa benar di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :
- Bahwa benar telah terjadi dua kali hubungan hukum berupa akad perikatan musyarakah antara CV. Inti Sejahtera yang dipimpin Terdakwa dengan Bank Jateng UUS Surakarta berdasarkan Akta Notaris No.144 tanggal 16 Agustus 2010 dan No.87 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Utami Sari, SH. di Surakarta ;
 - Bahwa benar akad perikatan musyarakah tersebut dicairkan atas persetujuan dan perintah saksi Teguh Wahyu Pramono selaku Pimpinan Cabang pada saat itu dan benar pencairan tanpa jaminan khususnya jaminan cash collateral ;
 - Bahwa benar menurut Ahli Hukum Perdata dan Perbankan Syariah Bagya Agung Prabawa, SH. MH. berdasarkan ketentuan hukum

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Perbankan/Perbankan Syariah tidak ada keharusan akad pembiayaan musyarakah disertai jaminan, demikian juga berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi rujukan hukum praktek Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang juga dibenarkan oleh Ahli yang diajukan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum R. Arhan Iskandar Karnain, Ak dan juga Wasimin dari Bank Indonesia ;

- Bahwa saksi saksi Jaksa/Penuntut Umum yang berasal dari Anggota Loan Committee Bank Jateng UUS Surakarta seperti Hesti Dyah Setyowati, Teguh Hermanto, Aniek Setyowati, Kartiko Anggoro, dan Noor Rachman, jelas menyatakan di persidangan bahwa tidak ada keharusan tersedianya jaminan dalam akad pembiayaan yang penting Bank mempunyai keyakinan bahwa Nasabah mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang diterimanya dari Bank sesuai dengan kesepakatan. Dan berdasarkan semua data dan dokumen dalam permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah Terdakwa sejak awal memang tidak pernah menyatakan baik lisan maupun tertulis mengenai adanya kesanggupan memberikan jaminan cash collateral yang nilainya sama dengan dana yang akan diterima. Di persidangan Terdakwa juga menyatakan hal yang sama dan ditambahi keterangan bahwa kalau mempunyai uang sejumlah dana yang akan diterima, untuk apa Terdakwa harus mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah di Bank Jateng UUS Surakarta, justru karena tidak punya itulah maka Terdakwa memang tidak pernah menyanggupi untuk menyediakan jaminan. Bahwa ketika di persidangan dipertunjukkan akad musyarakah tersebut ternyata terdapat adanya ketersediaan jaminan tersebut dalam bentuk Tabungan di Bank Jateng dan bukunya disimpan di Bank Jateng, Terdakwa sudah menyangkal bahwa pada saat penandatanganan akad tersebut hal itu tidak pernah dibacakan oleh Notaris, karena naskah akadnya musyarakahnya tidak dibaca semua hanya dibaca dan dijelaskan yang pokok saja, jadi tidak ada penjelasan mengenai adanya jaminan tersebut ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Jaksa/Penuntut Umum dan Loan Committee dan dibenarkan oleh saksi Teguh Wayu Pramono selaku mantan Pimpinan Bank Jateng UUS Cabang Surakarta. keputusan untuk

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



menyetujui pencairan pembiayaan tersebut ada di tangan pihak Bank sendiri dan Nasabah hanya dapat mengajukan permohonan. dalam hal ini Banklah yang mempunyai kewenangan bukan Nasabah ;

Bahwa meskipun menurut hukum Perbankan dan juga Perbankan Syariah tidak ada keharusan tersedianya jaminan (termasuk jaminan cash collateral) namun dengan semena-mena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya di halaman 120 bahwa dengan tidak tersedianya jaminan cash collateral berarti sejak awal Terdakwa telah ada niat tidak baik dalam permohonan pembiayaan musyarakahnya yang dibungkus dengan perjanjian namun di dalamnya terdapat keadaan yang tidak benar dan disembunyikan sehingga menurut Hakim Tingkat Pertama hal itu bukan lagi menjadi persoalan keperdataan (wanprestasi) ataupun masalah administrasi namun sudah masuk ke dalam ranah kejahatan ;

Bahwa menurut kami pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa masalah akad pembiayaan ini bukan ranah keperdataan namun kejahatan sangatlah tidak tepat. Hubungan hukum tersebut sejak awal dalam eksepsi kami dan sekarang sudah dibuktikan menunjukkan bahwa domain hukumnya jelas keperdataan ;

3. BPKP tidak berwenang mengaudit Bank (juga Bank Jateng) yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Persero, karena Bank bukanlah Instansi Pemerintah, bahwa yang wenang mengaudit Bank adalah Auditor Independent yaitu Akuntan Publik, oleh karena itu Hasil Audit BPKP dalam kasus ini Batal Demi Hukum :

Bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Jaksa/Penuntut Umum baik Wasimin (dari Bank Indonesia) maupun ditambah keterangan Ahli Keperdataan dan Perbankan (Bagya Agung Prabowo) dan Ahli Hukum Perusahaan (Ery Arifuddin) dengan menyitir Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah, pihak-pihak yang dapat mengaudit suatu Bank yang berbadan hukum PT juga PT Persero) seperti Bank Jateng ada dua, untuk keperluan kesehatan Perbankan dapat dilakukan audit internal oleh Bank itu sendiri dan juga oleh audit eksternal dari Bank Indonesia, namun untuk mengetahui keuntungan dan atau kerugian Bank yang harus

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



dilaporkan kepada publik dan atau pemegang saham maka hanya dapat dilakukan oleh Auditor Independent yaitu Akuntan Publik. Semua Ahli tersebut jelas menyatakan bahwa Bank bukanlah Instansi Pemerintah sehingga tidak diperbolehkan masuk dan mengaudit suatu Bank kecuali kalau diminta oleh pemilik (pemegang saham) ;

- Bahwa benar BPKP telah mengaudit Bank Jateng UUS Surakarta khususnya dalam kaitannya dengan persoalan akad musyarakah dan overbooking rekening saksi Geovani dan Satya Laksana, dan dalam salah satu simpulannya telah membenarkan terjadinya perbuatan hukum akad musyarakah tersebut, dan juga overbooking tersebut sehingga Negara dirugikan sebesar Rp.6.100.000.000.00 (enam milyar seratus juta rupiah), maka jelas dalam kontek Undang-Undang Perbankan tindakan BPKP mengaudit Bank Jateng tanpa permintaan dan pemilik (pemegang saham) jelas tidak ada dasar hukumnya dan bahkan melanggar hukum Perbankan dengan segala konsekuensi hukumnya yaitu setidaknya-tidaknya berupa batalnya hasil audit BPKP, dan dengan demikian segala hal yang menyangkut hukuman mengenai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.6.100.000.000,00 (enam milyar seratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sah menurut hukum, mengingat hukuman pembayaran uang pengganti tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan pada kerugian potensial yang tidak harus dibuktikan seperti halnya membuktikan unsur "... yang dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara" ;

4. Bahwa surat kuasa saksi Geovani dan Satya Laksana kepada Saksi Teguh Wahyu Pramono untuk melakukan pemindah bukuan atas simpanannya di Bank Jateng UUS Surakarta selain tidak pernah dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, juga dianggap sebagai surat kuasa yang sah menurut pihak Bank Jateng, dan kenyataannya juga dianggap sah dalam hal dipakai untuk melakukan overbooking ke rekening lain di luar rekening Terdakwa/rekening Inti Sejahtera :

Di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Geovani dan saksi Satya Laksana tidak membantah pernah memberikan surat kuasa kepada saksi Teguh Wahyu Pramono untuk memindah bukuan uang simpanannya yang disimpan di Bank Jateng

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS Surakarta. Yang menjadi perdebatan saling bantah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah apakah saksi Teguh Wahyu Pramono ketika diberi kuasa itu selaku Pimpinan Bank Jateng UUS Surakarta atau selaku pribadi ;

- Bahwa benar para saksi pemilik rekening tersebut (Geovani dan Satya Laksana) mengakui bahwa mereka tidak menuliskan kekhususan surat kuasa pemindahbukuan tersebut untuk keperluan apa, dikirimkan/dipindah bukukan kepada rekening milik siapa (penerimanya) dan juga berapa besarnya, serta berapa kali surat kuasa tersebut dapat dipergunakan ;
- Bahwa kenyataannya di persidangan saksi Satya Laksana mengakui bahwa uangnya yang disimpan di Bank Jateng UUS Surakarta miliknya tersebut dengan surat kuasa yang sama kepada saksi Teguh Wahyu Pramono selain dikirimkan ke rekening Terdakwal CV. Inti Sejahtera, ternyata juga dikirimkan ke rekening lain. namun anehnya yang dipersoalkan hanyalah yang dikirimkan ke rekening Terdakwa sedang yang ke rekening lainnya dianggap sah, padahal dasar pengiriman tersebut sama yaitu surat kuasa yang sama ;
- Bahwa di persidangan saksi Geovani dan Satya Laksana mengakui tidak pernah melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa surat kuasa tersebut palsu baik sebagian ataupun seluruhnya, dan sampai saat inipun hingga putusan dibacakan belum ada pernyataan menurut hukum bahwa surat kuasanya tidak sah ;
- Bahwa di persidangan para saksi Jaksa/Penuntut Umum yang berasal dari Pegawai dan atau mantan Pegawai Bank Jateng seperti Aniek Setyati dan Ida Kusumaningtyas yang mengetahui pemindahbukuan rekening berdasarkan surat kuasa tersebut meskipun tidak wajar tetapi tetap dianggap sah, sehingga ketika saksi Geovani dan Satya Laksana meminta uangnya dikembalikan juga ditolak Bank hingga saat ini karena menurut Bank secara administrasi surat kuasa tersebut sah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, sudah selayaknyalah pemberi kuasa dianggap bertanggungjawab atas surat kuasa yang pernah diberikan, sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4-12-1975 No.311 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasanya”, oleh karena itu pemindahbukuan rekening Geovani dan Satya Laksana adalah sah karena pemindahbukuan tersebut telah dilakukan verifikasi untuk kelengkapan data-data, di mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut identik dengan data kartu contoh tanda tangan pemberi kuasa pada administrasi Bank Jateng ;

Mohon dapat dipertimbangkan fakta hukum bahwa saksi Geovani dan Satya Laksana sekarang ini mengajukan gugatan perdata terhadap Bank Jateng Semarang dengan pokok gugatan mengenai permintaan pengembalian uangnya yang dipindahbukukan ke rekening CV. Inti Sejahtera tersebut oleh saksi Teguh Wahyu Pramono berdasarkan surat kuasa. Hingga saat ini perkara perdata tersebut masih berjalan, sehingga belum dapat diketahui apakah pemindahbukuan tersebut sah atau tidak, dan juga apakah surat kuasa tersebut sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP No.SR-5992/PW11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : BAGUS JOKO SURANTO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 2451 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)